#### **BAB IV**

# GAMBARAN UMUM USAHA EKONOMI KELURAHAN (UEK-SP) PANAM LESTARI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU

# A. Pengertian UEK-SP

Lembaga Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) merupakan lembaga keuangan mikro yang mengelola usaha simpan pinjam di kelurahan, milik pemerintah yang dikelola oleh masyarakat kelurahan, UEK-SP yang merupakan program pengembangan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan simpan pinjam kepada masyarakat yang diprioritaskan kepada masyarakat kelurahan dengan ekonomi lemah, guna memberikan peluang untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.

Menurut peraturan Menteri dalam negeri No.6 Tahun 1998 Usaha Ekonomi Desa (UED) adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan.

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri keuangan, Menteri dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Gubernur Bank Indonesia No: 351.1 / KMK.010 / 2009, No: 900-639 A TAHUN 2009, No: 01 / SKB /

M.KUKM / IX / 2009, No : 11 / 43A / KEP.GBI / 2009, UED-SP adalah Lembaga

Keuangan Mikro (LKM) yang berbentuk atas inisiatif pemerintah daerah atau masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2013 dalam Undang-Undang tersebut Lembaga Keuangan Mikro adalah Lembaga Keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Dari beberapa pengertian UEK-SP tersebut, dapat disimpulkan bahwa UEK-SP adalah lembaga mikro (LKM) yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat untuk memberikan jasa simpan pinjam maupun jasa konsultasi pengembangan usaha kepada masyarakat kelurahan yang sekaligus sebagai anggota untuk usaha skala mikro dan tidak untuk mencari keuntungan.

# 1) Tujuan dibentuknya UEK-SP Kelurahan Panam Lestari

Adapun tujuan di bentuknya UEK telah di atur dalam angaran dasar UEK-SP Panam Lestari sebagai berikut:

- a. Mendorong kegiatan prekonomian masyarakat;
- b. Meningkatkan kreativitas anggota masyarakatn yang berpenghasilan rendah.
- c. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat

- d. Menghindarkan anggota masyarakat dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- e. Meningkatkan peranan masyarakat dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah dan atau sumber-sumber lain yang sah.
- f. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong-royong untuk gemar menabung dan secara tertib, tertaur, bermanfaat dan berkelanjutan.

# 2) Sasaran kegiatan UEK-SP Panam Lestari

Sasaran kegiatan UEK-SP adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Simpang Baru baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai usaha atau mengembangkan usahanya.

# 3) Ciri-Ciri **UEK-SP**

Adapun ciri-ciri UEK-SP adalah:

- a. Milik Kelurahan dan terpisah dari kekayaan Kelurahan.
- b. Dibawah naungan Lembaga Kelurahan dengan organisasi yang sederhana.
- c. Tumbuh dari bawah berazaskan gotong-royong atau kebersamaan dan saling percaya.
- d. Pemberian kredit mudah, murah, ringan, cepat dan dikelola dengan prinsip keuangan formal (adiministrasi pembukuan).
- e. Keberadaanya dalam satu batas wilayah administrasi kelurahan.
- 4) Organisasi dan pengelolaan

Lembaga UEK-SP dikelola oleh 4 (Empat) orang yang terdiri dari: Ketua, Kasir, Tata Usaha, Analis kredit. Pengelola dipilih melalui rapat/musyawarah masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Masyrakat. Masa kerja pengelola UEK-SP maksimal 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali. Untuk membantu kelancaran kegiatan UEK-SP Ketua dapat mengangkat Tenaga Pembantu Administrasi, Juru Tagih dan tenaga bantu lainnya.

#### 5) Sumber Dana UEK-SP

Adapun sumber dana UEK-SP adalah:

# a) Modal Sendiri:

Simpanan Pokok Anggota, Simpanan Wajib Pinjaman, Modal Cadangan (dari SHU), Modal Gabungan (yang diintegrasikan ke modal UEK-SP), Hibah (penerimaan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat).

#### b) Modal Bantuan:

Modal bantuan dapat berasal dari bantuan pemerintah baik dari APBN maupun APBD serta bantuan lain yang tidak mengikat.

### c) Modal Pinjaman

Modal pinjaman dapat di peroleh dari lembaga-lembaga perbankan, lembaga lain atau dari masyrakat secara kelompok maupun perorangan.

# 6) Keanggotaan UEK-SP

Anggota UEK-SP Panam Lestari adalah warga masyarakat yang telah memenuhi syarat ketetapan UEK-SP Panam Lestari yang dituangkan dalam Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UEK-SP Panam Lestari. Adapun Syarat-syarat dan kewajiban anggota adalah:

- a. Mendaftar diri menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok dan biaya administrasi yang telah ditetapkan .
- b. Memenuhi tata tertib yang telah ditetapkan/diatur dalam AD/ART UEK-SP.
- c. Hak-hak anggota yaitu mengikuti segala aktivitas UEK-SP, mengajukan pernyataan yang menyangkut pengelolaan UEK-SP.

